



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 600 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI
LOGISTIK DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT PADA PILKADA TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan menjamin Efektifitas Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024 melalui Aplikasi sistem Informasi Logistik Pemilihan yang akurat, akuntabel, dan Transparan ditingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, dipandang perlu menetapkan Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Logistik di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa Nama Pegawai yang disebutkan dalam Keputusan ini dipandang mampu dan layak sebagai Petugas Operator Sistem Informasi Logistik di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Logistik di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat pada Pilkada Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024).
- Memperhatikan : 1. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT PADA PILKADA TAHUN 2024.

KESATU : Petugas Operator Sistem Informasi Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat pada Pilkada Tahun 2024 yaitu :

- | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|
| 1 | Nama | : | Ramli Manik |
| 2 | NIP | : | 197604122014071002 |
| 3 | Pangkat/Gol | : | Pengatur / II.c |


- KEDUA : Operator Sistem Informasi Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat pada Pilkada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. Mengelola data rencana kebutuhan logistik;
 - b. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik;
 - c. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;
 - d. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik Kecamatan/Kelurahan/TPS;
 - e. Mengelola dan memantau; data hasil sortir logistik;
 - f. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pilkada dan setelah Pilkada.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Ttd
POSMA E.H SITUMEANG

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Tanggo Sintong Samosir

